



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti sudah diketahui, anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran Daerah atau APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah, dan salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan yang komprehensif.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2015 yang lalu maka Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan kebijakan implementasi yang telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi baru untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akuntansi. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Lakip Kota Banjarbaru;
11. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Banjarbaru

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 bab yaitu :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Surplus/Defisit-LRA
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
 - 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan
 - 5.2.5 Lain-Lain
 - 5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
 - 5.3 NERACA
 - 5.3.1 Aset Lancar
 - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.3 Aset Tetap
 - 5.3.4 Aset Lainnya
 - 5.3.5 Kewajiban
 - 5.3.6 Ekuitas Dana
 - 5.4 LAPORAN OPERASIONAL
 - 5.4.1 Pendapatan-LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus/Defisit-LO



5.5 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- 5.5.1 Ekuitas Awal
- 5.5.2 Surplus/Defisit-LO
- 5.5.3 Koreksi-Koreksi
- 5.5.4 Ekuitas Akhir

- 5.6 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Banjarbaru Tahun tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 2,039,844 dari 27,766,791 pada tahun 2015 menjadi 29,806,635 pada tahun 2016, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 782,834 dari 20,358,247 pada tahun 2015 menjadi 21,141,081 pada tahun 2016.

Secara umum pertumbuhan PDRB Kota Banjarbaru mengalami peningkatan khususnya dilihat dari pertumbuhan PDRB ADH Konstan namun mengalami fluktuatif pada pertumbuhan PDRB ADH berlaku. PDRB Kota Banjarbaru tahun 2011- 2016 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :

Tabel 2.1 PDRB Kota Banjarbaru Tahun 2011 - 2016

Tahun	PDRB atas Dasar Harga Berlaku	PDRB atas Dasar Harga Konstan	Pertumbuhan PDRB ADH Berlaku (%)	Pertumbuhan PDRB ADH Konstan (%)
2011	18.805.422	17.751.525	8,88	2,78
2012	20.403.409	18.338.388	8,50	3,31
2013	22.304.533	19.607.655	9,32	3,35
2014	24.702.775	19.607.655	10,75	3,46
2015*	27.766.791	20.358.247	11,96	3,78
2016**	29.806.635	21.141.081	7,39	3,85

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.2 PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tahun	Nilai PDRB	
	Harga Berlaku (Rp)	Harga Konstan (Rp)
2011	3.902.313.000.000	3.683.619.000.000
2012	4.366.554.000.000	3.924.617.000.000
2013	4.943.727.000.000	4.183.368.000.000
2014	5.634.712.000.000	4.460.741.000.000
2015*	6.498.029.000.000	4.766.663.000.000
2016**	7.194.398.000.000	4.771.383.000.000



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Perekonomian Kota Banjarbaru dapat dilihat dari besaran PDRB, dimana selama tahun 2016 Kota Banjarbaru telah mampu menghasilkan nilai tambah bruto sebesar 29.806.635 juta rupiah, yang jika dilihat dengan harga konstan sekitar 21.141.081 juta rupiah, meningkat dibandingkan dengan PDRB harga konstan tahun 2015 yang sebesar 20.358.247 juta rupiah. Dengan demikian pertumbuhan Kota Banjarbaru di tahun 2016 mencapai 3,78%.

Berdasarkan di tahun 2016, sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi terjadi di sektor jasa pendidikan 9,57%, sektor jasa keuangan 9,46 % sektor transportasi dan pergudangan sebesar 9,32%, dan jasa perusahaan 8,49%. Pertumbuhan yang relatif rendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1,87%.

Deskripsi selengkapnya tentang perkembangan kondisi ekonomi di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
Tahun 2011-2016 (dalam persen)**

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,52	4,29	3,14	1,77	4,61
2	Pertambangan dan Penggalian	4,79	8,26	4,35	3,40	1,87
3	Industri Pengolahan	4,36	3,71	3,62	3,38	5,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,67	5,07	26,22	32,88	1,92
5	Pengadaan Air	1,97	2,63	7,54	7,01	7,76
6	Konstruksi	6,88	7,30	7,68	7,42	6,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	7,48	7,96	8,32	7,01	7,9
8	Transportasi dan Pergudangan	9,02	7,88	7,10	7,74	9,32
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,96	5,06	6,05	6,42	7,04
10	Informasi dan Komunikasi	5,54	5,67	8,02	8,29	8,75
11	Jasa Keuangan	6,38	11,53	4,92	4,91	9,46
12	Real Estate	6,02	7,10	6,98	6,1	7,07
13	Jasa Perusahaan	5,37	7,39	7,02	5,18	8,49
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,96	5,83	5,93	8,68	2,05
15	Jasa Pendidikan	5,01	7,02	7,42	8,01	9,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,06	9,08	6,22	5,93	9,07
17	Jasa Lainnya	3,27	2,22	8,64	6,03	8,11
	Total PDRB	6,54	6,59	6,68	6,91	6,95

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru secara umum selama periode 2011-2016 relatif stabil dalam kisaran 6%. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru berdasarkan harga konstan mencapai 6,54% dan meningkat menjadi 6,59% pada tahun 2013, meningkat kembali sebesar 6,63% untuk tahun 2014 dan sebesar 6,86% untuk tahun 2015, selanjutnya menjadi 6,95% di tahun 2017.

2.2 Kebijakan Keuangan

Manajemen Keuangan Daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang hakekatnya adalah salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam era otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari 15 tahun seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyusun suatu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan anggaran yang mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga bagi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan Akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Banjarbaru diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Banjarbaru selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Banjarbaru.

Usaha Intensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah :

- a. Menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutahiran data Objek dan Subjek Pajak, Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. Mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Minimal 3 bulan sekali tim mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pengamanan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Usaha Ekstensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah:

- a. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah;
- b. Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas serta kebijakan alokasi anggaran program dan kegiatan pembangunan.

Pengalokasian anggaran ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat yang dijabarkan ke dalam dua puluh enam urusan wajib dan tujuh urusan pilihan dengan tetap mengacu kepada prinsip partisipasi masyarakat, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektivitas dalam rangka mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good local governance*).

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur Belanja Daerah adalah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan dan digunakan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang bersifat umum. Sebaliknya, Belanja Langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan dan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Selain itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Kebijakan belanja daerah tahun 2017 memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap SKPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melihat pertumbuhan belanja lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan sehingga Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SILPA) cenderung tiap tahunnya menurun, maka kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada tahun 2017 ini akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2017 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Disamping itu pengalokasian anggaran tahun 2017 tetap mendanai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas agenda pembangunan Kota Banjarbaru.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

4. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selanjutnya pada tahun 2016 ini alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan akan tetap dipertahankan minimal sebesar 20% dari total belanja dan alokasi anggaran belanja untuk bidang kesehatan akan ditingkatkan pada akhirnya akan menjadi 10% dari total belanja.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

6. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan
Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.
7. Optimalisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Dengan terbatasnya sumber-sumber pendanaan APBD Pemerintah Kota Banjarbaru maka pada tahun 2017 akan diupayakan kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak lagi dibiayai dari APBD atau melakukan pembiayaan dengan pola *cost sharing* antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini dimaksudkan agar dana yang semula dialokasikan untuk kegiatan yang sama dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang masih prioritas disamping itu juga untuk mengurangi defisit anggaran tahun 2017.
8. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
Setiap pengalokasian anggaran belanja dalam APBD tahun 2017 tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh alokasi anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran.
9. Meningkatkan pemanfaatan pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah dari sumber pendanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di Kota Banjarbaru.

2.2.3 Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Rencana Kerja Bappeda Kota Banjarbaru dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana kinerja adalah kegiatan Bappeda Kota Banjarbaru untuk merubah keadaan dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik dengan tingkat capaian yang terukur. Dengan telah ditetapkan target capaian dari rencana kinerja ini maka akan memudahkan dalam pengukuran kinerja.

Rencana kinerja berisikan sasaran indikator keluaran digambarkan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Tabel 2.3 Target Kinerja BAPPEDA Kota Banjarbaru

Indikator Sasaran	Program	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2		3	4
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1. Jumlah Materai @ Rp. 3000,- / @ Rp. 6000,-		100 lbr 500 lbr	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,-
1. Terbayarnya listrik, telepon dan air		12 bulan	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	167.499.600,-
1. Petugas Kebersihan kantor		2 orang	3. Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.400.000,-
1. Jumlah alat tulis kantor yang tersedia		35 jenis	4. Penyediaan ATK	20.000.000,-
1. Jumlah barang cetakan penggandaan / fotocopy		9 jenis 160.852 lbr	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,-
1. Jumlah alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih		4 jenis / 12 jenis	6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.500.000,-
1. Jumlah surat kabar		84 eks	7. Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundangan	7.799.400,-
1. Jumlah makan minum harian pegawai 2. jumlah makan dan minum rapat 3. jumlah makan dan minum tamu		7.200 ktk 200 kotak 131 kotak	8. Penyediaan Makanan Dan Minuman	110.952.000,-
1. Koordinasi dan konsultasi ke kecamatan dan kelurahan 2. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam propinsi 3. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah luar propins		50 Ok 47 Ok 28 ok	9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	930.430.217,-
2. Jumlah PTT / jumlah kontrak / biaya jaga malam		3 orang 9 orang 2 orang	10. Penyediaan Jasa Non PNS	251.460.000,-
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1. Ruang Tamu Pimpinan 2. Ruang Laktasi		1 buah 1 buah	1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	221.100.000,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

1. Jenis Alat penyimpanan perlengkapan kantor		1 jenis	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	187.800.000,-
2. Jenis alat rumah tangga lainnya		3 jenis		
1. Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor yang diadakan		1 jenis	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	67.100.000,-
1. Jumlah Mebeleur yang diadakan		4 jenis	4. Pengadaan Mebeleur	48.000.000,-
1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor		10 jenis	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	130.000.000,-
1. Jumlah mobil jabatan		2 unit	6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	52.370.000,-
1. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2		11 unit	7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	77.015.700,-
2. Pemeliharaan mobil operasional		1 unit		
1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		13 macam	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor	36.000.000,-
Meningkatnya kapasitas dan wawasan SDM	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur			
1. Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat non formal		22 orang	1. Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal	98.810.000,-
Perencanaan dan Pelaporan Keuangan tepat waktu	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1. Renja, Renja Perubahan, LAKIP, Perjanjian Kinerja, Realisasi anggaran, Renstra		5 dok	1. Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.250.000,-
1. Laporan asset/barang inventaris kantor semester I dan II		10 buah	2. Perencanaan dan pelaporan manajemen asset/barang	6.167.000,-
2. Jumlah pengelola asset yang bertambah pengetahuan		2 orang		
3. Laporan SKPD, Laporan Keuangan/Triwulan, Usulan Kegiatan		5 Dok	3. Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Rp. 12.815.000,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Perubahan 2017, Kegiatan 2018/ Usulan RKA 2017/Perubahan dan Usulan 2018, Laporan Realisasi				
--	--	--	--	--

Indikator Sasaran	Program	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2		3	4
Meningkatnya ketersediaan data/informasi	Program Pengembangan data/informasi			
1. Dokumen Pencapaian SPM		1 dokumen	1. Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	16.513.500,-
1. Buku Statistik Kota Banjarbaru 2016 2. Dokumen SIPD 3. Aplikasi data statistik 4. Aplikasi pelaporan kinerja keuangan		1 buku 1 dok 1 aplikasi 1 aplikasi	2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	173.358.000,-
1. Buku Indikator Makro Kota Banjarbaru tahun 2016 2. Aparatur Statistik yang menerima Peningkatan wawasan		1 buku 3 orang	3. Penyusunan dan Analisis data/informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	66.370.000,-
1. Leaflet selayang pandang kota Banjarbaru 2. Booklet profil kota Banjarbaru 3. Updating Web Site Bappeda		1 dokumen 1 dokumen 1 kali	4. Penyusunan profil daerah	81.854.000,-
Meningkatnya kerjasama pembangunan daerah	Program Kerjasama Pembangunan			
1. Persentase koordinasi citynet		100 %	1. Fasilitasi Kerjasama Dengan usaha/lembaga dunia	2.160.800,-
Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan	Program pengembangan dan Penelitian			
1. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan		3 kali	1. Diseminasi hasil penelitian	27.318.400,-



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

diseminasi hasil				
2. Terlaksananya diseminasi hasil penelitian kota Banjarbaru		2 kali		
1. Penyelenggaraan jaringan penelitian kota Banjarbaru		1 kali laporan	2. Jaringan Penelitian Pendidikan	10.750.000,-
2. Seminar/sosialisasi		1 kali		
3. Rakorda Jarlit Tahun 2016		1 kali laporan		
1. Tersedianya dokumen SIPD		25 Eks	1. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	34.625.000,-
2. Website Bappeda terbaharui		1 kali		
1. Terselenggaranya kegiatan penelitian		2 judul	1. Penelitian dan pengembangan sosial Ekonomi Pemerintah	163.767.000,-

Indikator Sasaran	Program	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2		3	4
Terwujudnya efektifitas perencanaan pembangunan berbasis informasi data spasial menuju kebijakan satu peta	Program perencanaan prasarana Wilayah dan SDA			
1. Dokumen Data Base pemanfaatan dan penggunaan lahan kecamatan Banjarbaru Selatan		1 dokumen dan peta	1. Penyusunan Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SD Air	1.917.493.500,-
2. Dokumen Data Base pemanfaatan dan penggunaan lahan kecamatan Landasan Ulin		1 dokumen dan peta		
1. Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan sarana Prasarana Wilayah dan SDA			2. Koordinasi perencanaan pembangunan Prasarana dan Wilayah SD Air	14.355.400
1. Dokumen Review Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Banjarbaru		1 dokumen	1. Penyusunan perencanaan pembangunan pemukiman dan lingkungan hidup	843.537.950,
2. Dokumen review perencanaan teknis umum rencana induk jaringan jalan kota banjarbaru		1 dokumen		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

3. Dokumen database infrastruktur Kota Banjarbaru				
2. Rapat Koordinasi perencanaan pembangunan permukiman dan lingkungan hidup		1 dokumen rakor	1. Koordinasi perencanaan pembangunan pemukiman dan Lingkungan hidup	536.078.850
Terlaksananya perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA			
1. Dokumen Monitoring dan evaluasi		1 dokumen	1. Monitoring, evaluasi dan laporan	8.412.000

Indikator Sasaran	Program	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2		3	4
Meningkatnya pembangunan bidang ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			
1. Rapat Koordinasi perencanaan bidang ekonomi		4 kali	1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	10.776.000
1. kajian analisis potensi ekonomi		40 eks	2. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah	223.347.000
2. Buku Profil ekonomi kota Banjarbaru 2017		40 eks		
3. Kajian analisis kondisi sosial ekonomi kota banjarbaru		40 eks		
Meningkatnya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Program Perencanaan Sosial Budaya			
1. Rakor bidang social budaya		10 kali	1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan budaya	43.620.000
2. Peningkatan kapasitas/wawasan aparatur bidang sosial budaya		2 kali		
1. Penyusunan desain kamufase rumah kumuh		1 dok	1. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial dan budaya	173.430.600
2. Dokumen penyusunan bidang sosbud		3 dok		



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

3. Penyusunan perencanaan spasial bidang pendidikan dan kesehatan		1 dol		
4. Rapat koordinasi TKPK		3 kali	2. Pembinaan Program Kemiskinan	242.215.000
5. Rapat koordinasi Kotaku		4 kali		
6. Rapat pendataan kemiskinan		3 kali		
7. Jumlah Pelatihan peningkatan kapasitas pelaksana program kemiskinan		20 kali		

Indikator Sasaran	Program	Target	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2		3	4
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur perencana	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			
1. Bintek peningkatan kapasitas aparatur perencanaan		1 kali	1. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	93.418.400
Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
1. Forum konsultasi publik penyusunan draft awal rancangan RKPD 2018 2. Draft awal rancangan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2018 dan perubahan 2017 3. Revisi perda RPJMD 2016-2021		1 kali 2 dok 1 Perda	2. Penyusunan Rancangan RKPD	129.090.000
1. Forum SKPD/Gabungan SKPD 2. Pra Musrenbang kota 3. Musrenbang Kota		1 kali 1 kali 1 kali	3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	195.769.000
1. Rakor pengendalian dan pengawasan rencana pembangunan 2. Dokumen evaluasi rencana pembangunan kota banjarbaru tahun 2017		4 kali 1 dok	4. Monev pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	94.273.500
1. Aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah		1 aplikasi	5. Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perencanaan, monev daerah	110.250.000
1. dokumen LKPJ		1 dokumen	6. Koordinasi penyusunan	71.536.000



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

walikota banjarbaru		LKPJ Walikota	
---------------------	--	---------------	--

Tabel 2.4 Pencapaian Target Kinerja BAPPEDA Kota Banjarbaru

NO	KODE PROGRAM/ KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN		
			PAGU	REALISASI	
			(Rp)	(Rp)	%
	1.06.1.06.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	1.06.1.06.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	3,300,000	100
2	1.06.1.06.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air Dan Listrik	167.499,600	103,287,648	61,66
3	1.06.1.06.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	14.400.000	14,400,000	100
4	1.06.1.06.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis kantor	20.000.000	20,000,000	100
5	1.06.1.06.1.01.11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	29.949.900	100
6	1.06.1.06.1.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.500.000	10,484,000	100
7	1.06.1.06.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.779.400	7,779,400	100
8	1.06.1.06.1.01.17	Penyediaan makanan Dan Minuman	110.952.000	94,046,000	84,76
9	1.06.1.06.1.01.18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	930.430.217	805,072,201	86,52
10	1.06.1.06.1.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	251.460.000	238,950,000	95,02
	1.06.1.06.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1	1.06.1.06.1.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	187.800.000	158,387,000	84,33
3	1.06.1.06.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	79.600.000	29,450,000	36,99
4	1.06.1.06.1.02.10	Pengadaan Mebeleur	48.000.000	24,587,200	51,22
5	1.06.1.06.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	130.000.000	112,725,000	86,71
6	1.06.1.06.1.02.23	Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan	52.370.300	35,231,200	67,27
7	1.06.1.06.1.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	77.015.700	37,803,583	49,08
8	1.06.1.06.1.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000	800,000	8
9	1.06.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	36.000.000	26,830,000	74,52
10	1.06.01.02.24	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	121.000.000	117,700,000	97,27
	1.06.1.06.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	1.06.1.06.1.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	98.810.000	36,470,170	36,9



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

	1.06.1.06.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			
1	1.06.1.06.1.06.05	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	12.815.000	12,799,000	100
2	1.06.1.06.1.06.09	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset / Barang	6.167.000	5,317,000	86,21
3	1.06.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.250.000	15,250,000	100
	1.06.01.16	Program Kerjasama Pembangunan			
1	1.06.01.16.06	Koordinasi kerjasama antar daerah	2.160.800	413,000	19,04
	1.06.01.20	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah			
1	1.06.01.20.03	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	93.418.400	52,845,400	56,56
	1.06.1.06.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
1	1.06.1.06.1.21.08	Penyusunan Rancangan RKPD	129.090.000	89,014,000	68,95
1	1.06.1.06.1.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	195.769.000	162,240,000	82,87
2	1.06.1.06.1.21.10	Penetapan RKPD	24.895.000	21,685,500	87,10
3	1.06.1.06.1.21.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	140.647.000	75,187,000	53,45
6	1.06.1.06.1.21.13	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	94.273.000	84,099,500	89,20
	1.06.1.06.1.21.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	140.647.000	75,187,000	53,45
	1.06.1.06.1.21.15	Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Daerah	110.250.000	109,475,000	99,29
1	1.06.1.06.1.21.17	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	71.536.000	61,540,000	86,02
2	1.06.1.06.1.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	240,837,000	191,094,950	79,34
3	1.06.1.06.1.22.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	10.776.000	9,649,950	89,55
4	1.06.1.06.1.22.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6.750.000	6,252,200	92,62
5	1.06.1.06.1.22.09	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi	223.347.000	175,192,800	78,43
6	1.06.1.06.1.23	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya			
7	1.06.1.06.1.23.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	43.620.000	15,220,000	34,89
8	1.06.1.06.1.23.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	12.450.000	8,490,000	68,19



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

9	1.06.1.06.1.23.07	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sosial dan budaya	173.430.000	165,750,000	95,57
	1.06.1.06.1.23.06	Pembinaan Program Kemiskinan	242.215.000	212,800,000	87,85
1	1.06.1.06.1.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			
2	1.06.1.06.1.24.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	8,412,000	8,371,700	99,52
3	1.06.1.06.1.24.07	Koordinasi perencanaan pembangunan pemukiman dan Lingkungan hidup	15,529,000	15,455,700	99,52
4	1.06.1.06.1.24.08	Penyusunan perencanaan pembangunan pemukiman dan Lingkungan Hidup	536,078,850	532,249,850	99,28
5	1.06.1.06.1.24.09	Koordinasi Perencanaan Pembangunan prasarana Wilayah dan SDA	13.215.400	4,298,400	32,52
6	1.06.1.06.1.24.10	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	1,917,493,500	1,897,753,500	98,97
	1.06.1.06.1.26	Program Pengembangan dan Penelitian			
1	1.06.1.06.1.26.01	Diseminasi hasil penelitian	27.318.400	14,373,200	52,61
2	1.06.1.06.1.26.05	Jaringan Penelitian	10,750,000	5,234,000	48,68
3	1.06.1.06.1.26.06	Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Pemerintahan	163.767.000	152,560,000	93,15
4	1.06.1.06.1.26.07	Penelitian dan pengembangan pembangunan, inovasi dan teknologi	34,625,000	26,478,000	76,47
JUMLAH			9,997,381,167	8,927,596,000	89,29



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru pada tahun 2017 mendapat dukungan dana sebesar Rp 11.127.622.773,- dimana terjadi penurunan sebesar Rp 1.130.241.606,- atau turun sebesar 12,06 % jika dibandingkan dengan tahun 2016, yang terbagi atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Sumber Dana Bappeda

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.274.294.000	3.080.397.398	94,07
2	BELANJA LANGSUNG ;			
	APBD	6.723.087.167	5.847.198.602	86,97
	JUMLAH	9.997.381.167	8.927.596.000	89,29

Pada Tahun Anggaran 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru mendapat dana Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.274.294.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.080.397.398,- atau sebesar 94,07 %. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2016 yang sebesar Rp 2.885.264.969,- realisasi tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 195.132.429,- atau sebesar 93,66 % dari realisasi tahun lalu.

Sementara dari sisi Belanja Langsung untuk tahun anggaran 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru mengalokasikan sebesar Rp 6.723.087.167,- dan terealisasi sebesar Rp 5.847.198.602,- atau sebesar 86,97 %. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2016 yang sebesar Rp 5.821.853.552,- realisasi belanja tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 25.345.050,- atau sebesar 99,56 %.

Jika dilihat dari pencapaian realisasi keuangan yang hanya menunjukkan 89,29 %, dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk tahun 2017 sangat baik. Namun jika dilihat dari pencapaian realisasi output kegiatan secara fisik akan diperoleh angka sebesar 96,67 %. Hasil tersebut diperoleh dengan memperhitungkan rasio target dengan realisasi output dimana dari 44 kegiatan hanya ada 2 kegiatan yang tidak memenuhi target output.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2017. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :



1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.



4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud

4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.



4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
 - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:
 - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
 - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.



- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- c) Penghapustagihan (*write off*)
- Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.
- Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:
- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
 - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
 - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
- d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan
- Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- e) Restrukturisasi
- Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.



Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

- a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

- b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.



c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus /straight line method dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+1.

4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang.
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan
 - b. Tagihan Tuntunan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
 - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
 - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.



- c. Bangunan Guna Serah /BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
 - d. Bangunan serah guna /BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
3. Aset Tidak Berwujud (*ATB*)
- ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.
4. Aset Lain lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan kedalam aset lain lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
 - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/ jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.



4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Depisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus /Depisit – LRA.

3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembedulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembedulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembedulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembedulan pada akun Saldo Anggaran lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah trend posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsiten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.